

**TINJAUAN *SIYASAH SYAR'IIYAH* TENTANG KONSEP  
KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA  
(Analisis Terhadap Hadist Larangan Meminta Jabatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**Rosa Novrisantika  
NPM. 1821020162**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iiyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN *SIYASAH SYAR'IIYAH* TENTANG KONSEP  
KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA  
(Analisis Terhadap Hadist Larangan Meminta Jabatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**Rosa Novrisantika  
NPM. 1821020162**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iiyah*)**

**Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.  
Pembimbing II : Evi Febriani, M.Pd.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

## ABSTRAK

Konsep kampanye politik yang berkembang di negara-negara demokrasi sekarang ini belum dirinci dalam kajian-kajian fiqih siyasah Islam. konsep kampanye yang ada sekarang ada hubungannya dengan upaya meminta orang agar memilihnya di dalam pemilihan. Dalam Islam sendiri ada larangan meminta jabatan dengan cara apapun, hal ini dapat diketahui dalam banyak riwayat hadis. Untuk itu, persoalan yang hendak dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep kampanye pemilu dilihat dalam perspektif hadis larangan meminta jabatan, dan bagaimana tinjauan *siyasah al-syar'iyah* terhadap penentuan pemimpin melalui kampanye pemilu.

Penelitian ini termasuk dalam kajian kepustakaan, (*Library research*), adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisa terhadap hadist larangan meminta jabatan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kampanye pemilu merupakan kegiatan peserta pemilu dan pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu, meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu. Dilihat dalam perspektif hadis larangan meminta jabatan maka kampanye pemilu bertentangan dengan beberapa riwayat hadis Nabi Saw yang melarang seseorang meminta jabatan. Dalam tinjauan *siyasah syar'iyah*, kampanye pemilu tidak diatur secara terperinci. Karena sistem kampanye pemilu hadir mengikuti sistem pemerintahan demokrasi. Menurut *siyasah al-syar'iyah*, kampanye pemilu diperbolehkan sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip hukum Islam. Konsep negara dengan sistem pemerintahan demokrasi sendirinya mengharuskan sistem pencalonan diikuti kampanye pasangan calon. Dasar hukumnya mengacu pada QS. Yusuf ayat 54-57 yang menerangkan tentang permintaan Nabi Yusuf untuk menjabat bendaharawan negara. Dalil lainnya mengacu pada hadis riwayat Abu Dawud mengenai permintaan Utsman bin Abi Al-'Ash kepada Rasulullah Saw untuk menjadi imam shalat, dan riwayat hadis Abi Dawud tentang informasi Rasulullah Saw terkait masuk surga orang yang meminta jabatan hakim dan mampu memutus secara adil.

**Kata kunci :Tinjauan, *Siyasah Syar'iyah*, Kampanye Pemilu**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289*

---

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rosa Novrisantika  
NPM : 1821020162  
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN SIYASAH SYAR'IYYAH TENTANG KONSEP KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA (Analisis Terhadap Hadist Larangan Meminta Jabatan)** adalah benar-benar merupakan hasil karya Penyusunan sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, bertanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agardapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 2022



Rosa Novrisantika  
NPM. 1821020162



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul : TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH TENTANG  
KONSEP KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA  
(Analisis Terhadap Hadist Larangan Meminta  
Jabatan)**

**Nama : Rosa Novrisantika**

**Npm : 1821020162**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas  
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.**

**Evi Febriani, M.Pd.I**

**NIP. 195707051989031001**

**NIP.198902082019032011**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyah)**

**Frenki, M.S.I**

**NIP. 198703122009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi, dengan judul **“TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH TENTANG KONSEP KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA (ANALISIS TENTANG HADIST LARANGAN MEMINTA JABATAN)”** disusun oleh **Rosa Novrisantika, NPM : 1821020162** Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasah syar’iyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H**

(.....)

**Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I.,M.H**

(.....)

**Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, M.H**

(.....)

**Penguji II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.**

(.....)

**Penguji III : Evi Febriani, M.Pd.I**

(.....)



**Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Evi Febriani Nur, M.H**

**Telp. 808081993032002**

## MOTTO

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمَرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّا لَا نُؤَيِّ هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala', telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa radhiallahu'anhu mengatakan; aku menemui Nabi saw. bersama dua orang kaumku, lantas satu diantara kedua orang itu mengatakan, Jadikanlah kami pejabat ya Rasulullah? orang kedua juga mengatakan yang sama. Secara spontan Rasulullah saw. bersabda, Kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya, tidak juga kepada orang yang ambisi terhadapnya”*

(HR. Bukhari No. 6616)<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup>Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Ensiklopedia kitab 9 imam: Al-Jami' Al-Musnad As-Shabib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah saw. Wa sunanihi Wa Ayyamihi*, (Beirut, Dar Tuq An-Najah: 2001), hadist nomor 6616.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucap Puji syukur kepada Allah swt yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku yang selama ini dan selamanya mencintaiku, menyayangiku, mendoakanku, dan selalu berkorban untukku tidak peduli siang maupun malam. Bapak Subandria dan Ibu Lila Sumanti yang dengan tulus, ikhlas dan kasih sayangnya memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga masa depan. Membimbing dan juga memberikan doa-doa terbaiknya.
2. Kakak ku Reza Yolanda, dan adikku Falen Annesia yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk penulis.
3. Almamater tercinta tempatku menimba ilmu yang sangat bermanfaat, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga makin jaya, maju, dan berkualitas.





## RIWAYAT HIDUP

Rosa Novrisantika dilahirkan di Desa Luas, Kec. Batu Ketulis, Kab. Lampung Barat pada tanggal 14 Januari 2000. Putri kedua dari Bpk. Subandria dan ibu Lila Sumanti. Memiliki 1 saudara laki-laki yang bernama Reza Yolanda dan 1 saudara perempuan yang bernama Falen Annesia.

Pendidikan ditempuh di SDN 1 LUAS, Kec Batu Ketulis, Kab. Lampung Barat. Kemudian melanjutkan di SMPN 1 Liwa, kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat. Setelah itu melanjutkan pendidikan SMA di SMAN 1 Belalau, kec Belalau, Kab. Lampung Barat dan lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan kuliah di UIN Raden Intan Lampung.

Selama menjadi mahasiswa penulis juga bergabung dalam beberapa unit kegiatan mahasiswa terutama di dalam kampus, yaitu Olahraga Raden Intan (ORI), *Law Debate Community* (LDC).



2022

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH TENTANG KONSEP KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA (ANALISIS HADIST LARANGAN MEMINTA JABATAN)”** dapat terselesaikan. Taklupa shalawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat, semoga kita semua mendapat syafaatnya diyaumul kiamah kelak. Aamiin aamiin ya robbal ‘aalamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, motivasi, bimbingan dan doa dari pihak-pihak terkait, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S. Ag., M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara, dan Bapak Fathul Mu’in, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara, serta Ibu Sisca Novalia, M.H. Selaku Staf Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. H. Bunyana sholihin M, Ag. selaku pembimbing I. dan Ibu Evi Febriani M, Pd.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu serta petugas perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.

6. Sahabat seperjuangan khususnya kelas internasional syariah Raden Intan Lampung yang selalu bersama dalam proses belajar, berjuang bersama dan slalu kompak solidaritas.
7. Sahabat luar biasa Sintami agustian, nurzaleha, dan indah fitriani, yang selalu memberikan semangat, support untuk penulis.

Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapa kecilnya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang keIslaman.

Bandar Lampung,  
Penulis

2022



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	4
C. Fokus penelitian .....	8
D. Rumusan masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	13

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Definisi dan Dasar Hukum Kampanye Pemilu .....	15
1. Definisi Kampanye Pemilu .....	15
2. Dasar Hukum Kampanye Pemilu .....	18
B. Sistem Kampanye Pemilu di Indonesia.....	18
C. Konsep Pemilihan Pemimpin Dalam Islam.....	28
1. Kedudukan Pemimpin dalam Islam dan Hukumnya.....	28
a. Kedudukan Pemimpin dalam Islam .....	28
b. Dasar Hukum .....	29
2. Prosedur Pemilihan Pemimpin dalam <i>Tinjauan</i> <i>Siyasah Al-Syar'iah</i> .....	32

### **BAB III KONSEP KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA DAN DASAR HUKUMNYA**

A. Tinjauan Umum Kampanye Pemilu .....	41
1. Pengertian Kempanye .....	41

2. Tujuan Pelaksanaan Kampanye serta Regulasi yang Mengaturnya.....	42
B. Hadist-Hadist yang Melarang Meminta Jabatan .....	43
C. Konsep Kampanye Pemilu dilihat dalam Perspektif Hadist .....	48

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Konsep kampanye pemilu di indonesia dilihat dlam perspektif hadist larangan meminta jabatan .....	53
B. Tinjauan siyasah syar'iyah terhadap penentuan pemimpin melalui kampanye pemilu di Indonesia.....	54

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Supaya tidak terjadinya kesalah pahaman dan penafsiran dalam memahami sebuah judul, maka perlu adanya penegasan sebuah judul agar dapat memiliki kesatuan pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap isi judul skripsi ini yaitu "**Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Tentang Konsep Kampanye Pemilu (Analisis Terhadap Hadist Larangan Meminta Jabatan).**"

Terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, untuk menghilangkan salah pengertian dalam memahami maksud judul skripsi ini, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang dikehendaki penulis. Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul. Yaitu:

#### 1. *Siyasah Syar'iyah*

*Siyasah syar'iyah* tersusun dari dua kata. Kata *siyasah* secara bahasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Kata *siyasah* merupakan padanan makna dari politik, atau bisa juga diartikan strategi atau taktik.<sup>1</sup> Menurut Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *siyasah* adalah sekumpulan hukum yang membahas tentang Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang mengatur negara Islam sesuai dengan prinsip ajaran Islam.<sup>2</sup> Berdasarkan makna tersebut, istilah *siyasah* menyangkut suatu strategi dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan baik dilihat dari segi adanya Undang-Undang maupun aturan-aturan yang mengatur ketatanegaraan khususnya dalam mengatur negara Islam.

---

<sup>1</sup>Chuzaimah Batubara, dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 147.

<sup>2</sup>Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al Quran dan Hadis*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 204.

pengertian yang lebih luas, Ibn Aqīl, dikutip oleh Ibn Qayyim.<sup>3</sup> Menurutnya, *siyasah* merupakan apa-apa yang menjadi tindakan atau perbuatan terhadap masyarakat (manusia) yang dapat mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan, meskipun tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW., dan tidak ada pula penegasan dari wahyu (Alquran).<sup>4</sup> Mencermati rumusan tersebut, konsep *siyasah* dalam Islam berhubungan dengan pengaturan manusia, tujuan akhirnya adalah menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Susunan kata kedua yaitu *syar'iyah*. makna *syar'iyah* atau biasa digunakan dengan ungkapan *syar'iyah* berasal dari kata *syara'a* bentuk jamaknya adalah *syarī'*, secara bahasa berarti jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaan kata *syarī'* dalam Alquran dimaknai sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan.<sup>5</sup> Mengacu pada makna tersebut, secara sederhana "*siyasah syar'iyah*" adalah politik hukum Islam yang digali atau paling tidak diterapkan tidak menyalahi nilai-nilai syariat Islam.

## 2) Konsep Kampanye

Konsep Kampanye juga tersusun dari dua kata, yaitu konsep dan kampanye. Kata konsep berarti rancangan atau buram surat dan sebagainya, atau ide yang abstrak dari peristiwa konkret.<sup>6</sup> Adapun kata kampanye, seperti tersebut dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Disebutkan, kampanye politik adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau

---

<sup>3</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Terj: Kathur Suhardi), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), 29.

<sup>4</sup>Ibid 29.

<sup>5</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Terj: MoZuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 2014), 172.

<sup>6</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 748.

citra diri peserta pemilu. Berdasarkan makna tersebut, maka maksud konsep kampanye dalam penelitian ini adalah satu bentuk gagasan tentang tata cara dan upaya untuk meyakinkan masyarakat atau rakyat agar memilih seorang kandidat pemimpin yang diusung.

### 3. Jabatan

Jabatan termasuk bentuk derivatif dari kata jabat, artinya memegang, menjabat, melakukan pekerjaan baik itu yang memiliki pangkat dan sebagainya, atau memegang jabatan suatu pekerjaan. Bentuk kata jabat di antaranya penjabat, penjabatan, pejabat, dan penjabatan. Adapun kata jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas, jabatan.<sup>7</sup> Menurut Nurcholis, jabatan diartikan sebagai kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam suatu satuan organisasi negara.<sup>8</sup> Terhadap pemaknaan kata tersebut, maka istilah jabatan yang dimaksud di sini adalah kedudukan yang diemban oleh seseorang yang tugasnya adalah sebagai pemegang kekuasaan atau pemimpin masyarakat.

### 4. Hadist

Disebut juga Sunnah, adalah perkataan atau perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari nabi Muhammad SAW. Yang dijadikan landasan syariat islam. Hadist dijadikan sumber hukum islam selain al-quran dalam hal ini hadist adalah sumber hokum kedua setelah Al-Quran

### 5. Pemilu

Istilah “Pemilu” merupakan bentuk akronim dari pemilihan umum, yaitu proses demokrasi dengan pelaksanaan pemilihan tokoh pemimpin diselenggara kan dengan jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia.

---

<sup>7</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2001), h.691.

<sup>8</sup>Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasind Media Pratama, 2016), 255.



Berdasarkan penegasan judul di atas maka dimaksudkan dengan judul skripsi: **“TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYAH TENTANG KONSEP KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA (Analisis Terhadap Hadist Larangan Meminta Jabatan)”** adalah untuk mengkaji tinjauan *siyasaḥ syar’iyyah* tentang konsep kampanye pemilu terhadap hadist larangan meminta jabatan.

## B. Latar Belakang Masalah

Hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam setelah al-Qur’an memuat berbagai aspek kehidupan manusia. Hadis selain ada yang memiliki kandungan sederhana sehingga mudah dipahami, adapula hadis yang memuat persoalan yang amat sukar untuk dipahami. Bahkan kepelikan tersebut bukan hanya secara nalar tetapi juga persoalan saling bertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya (*mukhtalif al-hadist*).<sup>9</sup>

Ali Mustafa Ya’qub mengungkapkan bahwa akibat ketidaktahuan seseorang dalam masalah kontroversialitas hadis (*mukhtalif al-hadist*) bisa menyebabkannya cepat memvonis suatu hadis dengan vonis hadis palsu dan sebagainya padahal sebenarnya tidaklah demikian.<sup>10</sup> Karena begitu pentingnya persoalan ini, Imam an-nawawi berpendapat bahwa ilmu *mukhtalif al-hadist* merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipelajari dibanding cabang-cabang ilmu hadis yang lain.

Kepemimpinan merupakan salah satu tema besar yang tidak luput dalam kajian ke-Islaman. Bahkan, pentingnya kepemimpinan ini telah disebutkan dalam beberapa ayat Alquran juga hadis nabi. Hal tersebut boleh jadi karena tema kepemimpinan merupakan faktor cukup dipandang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat mengingat dampaknya cenderung sangat besar dan

---

<sup>9</sup> Komarudin, “*Tinjauan Mukhtalaf al-Hadits Terhadap Hadits-hadits Menangisi Mayit*”, dalam *Kordinat*, Vol. XVI, no. 1 (April 2017), 47-48.

<sup>10</sup> Ali Musthafa Ya’qub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2011), 90.

luas. Eksistensi pemimpin dalam Islam adalah perkara wajib, dan ulama telah menyepakati tentang hal tersebut.<sup>11</sup>

Keberadaannya sebagai media untuk mengatur segala persoalan masyarakat, baik dalam dimensi kewenangannya mengatur ranah sosial-masyarakat, maupun dalam menegakkan hukum-hukum yang disyariatkan. Untuk itu, sangat penting pula bagi umat Islam untuk memilih pemimpin, tingkat kepentingan memilih pemimpin ini oleh ulama fikih dihukumi farḍu kifāyah.

Mendapatkan kursi kepemimpinan sekarang ini dilakukan dengan upaya yang disebut dengan kampanye. Istilah kampanye secara umum dimaknai sebagai usaha memperkenalkan satu produk kepada pemilih agar membeli produk tersebut berdasarkan informasi-informasi yang diterimanya. Makna lain, kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap, terstruktur, dan berkelanjutan yang dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan. Dalam kaitan dengan politik dan kepemimpinan, istilah kampanye biasanya dimaknai sebagai usaha mempengaruhi masyarakat untuk kemudian memilih tokoh yang diajukan sebagai pemimpin, atau kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu.<sup>12</sup>

Konsep kampanye sekarang ini dilakukan dengan aturan tertentu di bawah pengawasan langsung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam praktiknya, kampanye dilakukan berbagai cara untuk tujuan memenangkan kandidat masing-masing. Pemasangan baliho, spanduk, bahkan brosur-brosur dan kartukarti kecil dijadikan sebagai media pemikat masyarakat untuk dapat memilih kandidat yang diusung. Pelaksanaannya juga cukup beragam, ada yang menggunakan cara-cara yang sesuai dengan prosedur undang-undang (UU No. 7/2017 tentang Pemilu), ada pula ditemukan cara

---

<sup>11</sup>Abi al-Hasan al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 9.

<sup>12</sup>Tersebut pada Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

yang tidak wajar, kampanye hitam (*black campaign*), bahkan menyentuh pelanggaran norma hukum.

Perspektif Islam terhadap pemilihan kepemimpinan melalui kampanye sepertinya belum disentuh begitu jauh. Masa kehidupan Rasulullah SAW tidak pernah ada pemilu seperti sekarang ini. Dengan demikian, secara otomatis tidak ada pula kampanye seperti sekarang. Ini bermakna bahwa tidak ada rujukan langsung, baik dalam Alquran maupun hadis tentang kampanye dalam Islam sebagaimana kampanye yang berlangsung hari ini. Hanya saja, kampanye yang dibawa terkesan bersinggungan dengan upaya meminta jabatan kepemimpinan itu sendiri. Sebab, pelaku kampanye tidak hanya dari tim pemenangan, melainkan yang dibawa untuk melakukan kampanye langsung pada masyarakat agar memilihnya.

Sedangkan dalam Islam ada larangan seseorang meminta jabatan.<sup>13</sup> Terdapat banyak riwayat hadis yang menegaskan larangan meminta jabatan, salah satunya riwayat hadis al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْأَعْمَارَةَ فَأَعْيَتْكَ إِنْ أُوْتِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلِّتْ لَهَا وَإِنْ أُوْتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعْيَتْ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفَرِ عَنْ يَمِينِكَ وَاتَّ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

*“Telah menceritakan kepada kami Abū Nu’ mān Muḥammad bin Faḍl, telah menceritakan kepada kami Jarir bin Ḥazim, telah menceritakan kepada kami Ḥasan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahmān bin Samurah mengatakan, Nabi SAW bersabda: Wahai Abdurrahmān bin Samurah, Janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika engkau diberi (jabatan) karena meminta, kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu diberi dengan tidak meminta, kamu akan ditolong, dan jika kamu melakukan sumpah, kemudian kamu melihat suatu yang lebih baik, bayarlah kaffarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik”.* (HR. al-Bukhārī).

<sup>13</sup>Hawwa, , *al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 464.

Selain riwayat di atas, masih terdapat banyak riwayat lain yang memberi informasi larangan meminta jabatan. Konteks saat ini, seseorang yang berkampanye kepada orang banyak serta meminta rakyat untuk memilihnya, itu berarti identik dengan meminta jabatan kepada rakyat. Di lihat dari hadis nabi di atas, maka langkah tersebut sudah keluar dari sunnah atau tradisi nabi, keluar dari tradisi tersebut bermakna keluar dari ketentuan Islam.

Sistem kampanye dalam konteks sekarang ini cenderung berlawanan dengan makna umum hadis tersebut. Namun demikian, konteks hadis di atas tentu tidak dipahami secara kaku. Apabila dikembalikan pada tidak adanya peraturan baku tentang kampanye dalam Islam, sementara atribut politik hampir seluruh negara modern yang mayoritas muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lainnya hari ini menggunakan sistem pemilu untuk menentukan kepemimpinan negara, maka langkah kampanye langsung barangkali masih bisa dievaluasi lebih lanjut dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang Islami.

Perspektif *siyasah al-syar'iyah* atau politik Islam tentang tata cara pemilihan kepemimpinan, sebenarnya tidak mengenal adanya kampanye, baik itu dalam bentuk kampanye yang dilakukan oleh tim pemenangan, maupun kampanye langsung oleh kandidat pemimpin. Beberapa ahli Islam seperti al-Māwardi dan Abi Ya'lā al-Ḥanbali, terang menyebutkan bahwa sistem pemilihan pemimpin dilakukan dengan adanya peran serta majelis *syūrā* atau lebih dikenal dengan ahl *ḥalli wa al-aqdi*. Merekalah yang menentukan siapa saja yang berhak dan dipandang layak untuk menduduki kursi kepemimpinan.<sup>14</sup>

Pola yang kedua, juga dibenarkan adanya pencalonan, hal ini sebagaimana pencalonan yang dilakukan oleh Abū Bakr al-Ṣiddīq terhadap Umar bin Khaṭṭāb dengan Abu Ubaidah, meskipun keduanya menolak untuk menjadi khalifah dan akhirnya Abū Bakr al-Ṣiddīq yang menjadi khalifah saat itu. Atas dasar itu, konsep dan sistem kampanye sebagaimana yang berlaku sekarang boleh

---

<sup>14</sup>al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 12.

dikatakan belum disentuh dalam ranah dan kajian siyasah *al-syar'iyah* klasik.

### C. Fokus penelitian

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifikasi yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan menggunakan studi kepustakaan, yang berfokus pada hadist tentang larangan meminta jabatan.

### D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep kampanye pemilu dilihat dalam perspektif hadis larangan meminta jabatan?
2. Bagaimana tinjauan siyasah syar'iyah terhadap penentuan pemimpin melalui kampanye pemilu?

### E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep kampanye pemilu dilihat dalam perspektif hadis larangan meminta jabatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan siyasah *al-syar'iyah* terhadap penentuan pemimpin melalui kampanye pemilu.

### F. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik ditinjau dari aspek teoritis maupun praktisnya sebagai berikut :

### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian dengan judul Tinjauan siyasah syar'iyah tentang konsep kampanye pemilu (Analisis terhadap hadist larangan meminta jabatan) semoga mampu menambah wawasan peneliti dan pembaca pada umumnya dan memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan ilmu-ilmu hukum, terutama Hukum Tata Negara.

### 2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para akademisi dan masyarakat serta dapat dipergunakan sebagai acuan oleh peneliti lain dengan kajian yang berbeda terkait dengan hadist larangan meminta jabatan.

## G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian, ditemukan bahwa penelitian terkait kepemimpinan dan kampanye sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Ditemukan beberapa buku, jurnal, skripsi, dan lainnya. Untuk mempermudah pemetaannya, peneliti melakukan klarifikasi terhadap beberapa dokumentasi yang peneliti temui, yaitu:

1. Penelitian pertama yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis ialah Skripsi yang diteliti oleh Wido Zuwika, mahasiswa asal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul penelitian "Tinjauan Fiqih Siyasah dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018"<sup>15</sup>. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada frasa judulnya. Karena penelitian ini menggunakan tinjauan hukum positif terhadap pelaksanaan kampanye, sementara penulis menggunakan tinjauan siyasah syar'iyah tentang konsep kampanye pemilu.

---

<sup>15</sup>Wido Zuwika, *Tinjauan Fiqih Siyasah dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018*, (skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

2. Skripsi yang diteliti Muhammad Fauzi Nasution, mahasiswa asal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan judul “Etika Kampanye Dalam Penyelenggara Pilkada Menurut *Fikih Siyash* (Studi Analisis Pilkada Kota Medan Tahun 2015)”<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan pada penelitian terhadap kampanye, dimana kampanye tersebut merupakan Proses komunikasi politik dalam pilkada sebagai sarana dan wahana dalam penyampaian pesan-pesan politik baik oleh partai maupun kandidat yang mencalonkan diri. yang kedua, kedua penelitian ini menggunakan teori kepemimpinan, dimana teori ini digunakan untuk memahami kepemimpinan yang ambisius. Juga terdapat perbedaan dari segi rumusa masalah. Rumusan masalah penelitian terdahulu ini menekankan mengenai Bagaimana konsep dan pelaksanaan kampanye pada pilkada Kota Medan tahun 2015. Kedua, Bagaimana kajian fiqh siyasah terhadap etika kampanye pada pilkada Kota Medan tahun 2015. Sedangkan penulis menggunakan siyasah syar’iyyah terhadap penentuan pemimpin melalui kampanye pemilu.
3. *Journal of Islamic and Law Studies* Universitas Islam Negeri Antasari tahun 2018, ditulis oleh Muhammad Torieq Abdillah dkk. “Keterkaitan Antara Hadis Dan Politik Di Indonesia Pada Era Digital (Kajian Hadis Tentang Larangan Memberi Jabatan Bagi Orang Yang Meminta Jabatan)” yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada frasa judulnya dimana penulis tidak membahas mengenai keterkaitan antara politik dan hadist meminta jabatan di Indonesia para era digital. Perbedaan lainnya yaitu penulis membahas juga dari perspektif siyasah syar’iyyah sementara penelitian pada jurnal tersebut hanya tentang relevansi hadist meminta jabatan pada era digital. Dan kesamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai hadist meminta jabatan.

---

<sup>16</sup> Muhammad Fauzi Nasution, *Etika Kampanye Dalam Penyelenggara Pilkada Menurut Fikih Siyash (Studi Analisis Pilkada Kota Medan Tahun 2015, ( skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021)*

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam bahasan ini adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan jenis-jenis penelitiannya yaitu:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, menurut Cresweell, seperti dikutip oleh Rukajat, bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Cresweell juga menjelaskan di dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam.<sup>17</sup> Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa terhadap Tinjauan *Siyasah al-Syar'iyah* tentang Konsep Kampanye Pemilu: Analisis terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu menggali data dari bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku/kitab, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan. Studi kepustakaan pada penelitian ini diarahkan pada konsep kampanye dalam Hadis Larangan Meminta Jabatan.

### 3. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:<sup>18</sup>

- a) Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok

---

<sup>17</sup>Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif(Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), 5.

<sup>18</sup>Ibid,h.158.



yang telah dikumpulkan dari Hadis Larangan Meminta Jabatan.

- b) Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang menjadi data-data yang penulis rujuk yaitu sumber-sumber tertulis. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber hukum, yaitu:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (otoritas). Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu kitab-kitab hadis-hadis yang memuat larangan meminta jabatan pemimpin, di antaranya kitab hadis Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan al-Nasa'i, al-Jami al-Tirmizi, Sunan al-Kubra al-Baihaqi. Selain kitab hadis, juga diperoleh dari kitab syarah atau penjelasan hadis, seperti kitab: Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari karya Ibn Hajar al-Asqalani, kitab: Umdah al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari karya al-Aini, kitab: Subul al-Salam karya San'ani, kitab: Fadl al-Mun'im fi Syarh Sahih Muslim karya al-Harawi, Faid al-Qadir Syarh al-Jami' al-Saghir karya al-Munawi, dan kitab syarah hadis lainnya yang relevan. Selain itu, baha data primer juga diperoleh dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.
- b) Bahan data sekunder, yaitu bahan data yang memberi penjelasan tentang larangan meminta jabatan pemimpin serta konsep kampanye. Di antaranya adalah kitab Habib al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah, kitab Abi Ya'la al-Hanbali, Ahkam al-Sultaniyyah, kitab Sa'id Hawwa, al-Islam, buku Mujar

Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasaḥ: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, kitab Aḥmad al-Zaidi, al-Muraja'iyah fī Ḍau' al-Siyasaḥ al-Syar'iyyah, dan kitab atau bukum lainnya yang relevan.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memahami substansi pada penelitian skripsi ini agar terhindar dari kesalahpahaman, maka sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

### **1. Bab 1 Pendahuluan**

Bab ini berisikan uraian mulai dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan

### **2. Bab II**

Bab ini berisikan uraian mengenai definisi dan dasar hukum kampanye pemilu, system kampanye pemilu di Indonesia, konsep pemilihan pemimpin dalam islam, serta kedudukan pemimpin dalam islam dan dasar hukumnya

### **3. Bab III**

Bab ini berisikan tentang tinjauan umum kampanye pemilu, pengertian kampanye, tujuan pelaksanaan kampanye serta regulasi yang mengaturnya, hadist-hadist yang melarang meminta jabatan, serta konsep kampanye pemilu dilihat dalam perspektif hadist larangan meminta jabatan.

**4. Bab IV**

Bab ini berisikan tentang bagaimana tinjauan *siyasah al-syar'iyah* terhadap penentuan pemimpin melalui kampanye pemilu

**5. Bab V**

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Definisi dan Dasar Hukum Kampanye Pemilu

##### 1. Definisi Kampanye Pemilu

Istilah kampanye pemilu terdiri dari dua kata, yaitu kata kampanye dan pemilu. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia istilah kampanye berarti serentak mengadakan gerakan atau surat-surat kabar serentak mengadakan aksi.<sup>19</sup> Makna lain, kampanye adalah gerakan (tindakan) serentak untuk melawan suatu berpropaganda, mengadakan aksi, dan sebagainya. Istilah kampanye kemudian membentuk kata istilah-istilah lainnya seperti berkampanye mengadakan gerakan serentak untuk melawan berpropaganda, mengadakan aksi, dan mengkampanyekan (mempromosikan dan memperkenalkan).<sup>20</sup>

Kampanye dalam bahasa Inggris disebut dengan campaign.<sup>21</sup> Menurut Sweeney yang dikutip oleh Jurdi, bahwa campaign (kampanye) seperti sebuah perjalanan, yang dimulai dari satu titik dan berakhir pada titik yang lain. Untuk sampai kepada titik tujuan maka orang harus bergerak ke arah yang tepat. Di sini memerlukan peta yang bisa memandu dan menunjukkan arah yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan dan perencanaan adalah peta di dalam sebuah kampanye.<sup>22</sup> Dengan begitu, kampanye ditujukan pada kegiatan yang terencana secara baik.

Menurut istilah, kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu

---

<sup>19</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954), 292.

<sup>20</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 627.

<sup>21</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 257.

<sup>22</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 204.

untuk meyakinkan pihak pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.<sup>23</sup> Kampanye secara umum ialah kegiatan atau aktivitas mempromosikan satu atau beberapa hal kepada khalayak (publik) agar mereka mengenalnya. Jika berupa uang, maka orang diharapkan membelinya, apabila berupa jasa publik maka diharapkan agar dapat digunakan. Kampanye berhubungan erat dengan suatu upaya memengaruhi entitas tertentu terhadap entitas lain supaya entitas yang dipengaruhi itu memiliki kesamaan pandangan atau kesamaan sikap atau prinsip dengan yang dipengaruhi.

Istilah kampanye sering juga dilekatkan dengan kata politik, yaitu proses komunikasi politik dialogis antara partai politik dengan masyarakat. Tujuannya adalah untuk membuat dan menciptakan kesamaan pemahaman, persepsi antara partai dan masyarakat atau khalayak (publik).<sup>24</sup> Damsar menyebutkan kampanye ialah suatu komunikasi yang ditujukan untuk memengaruhi orang atau kelompok yang lain agar menggunakan atau tidak menggunakan suara sebagaimana yang diharapkan oleh pelaku kampanye pada suatu pemilihan.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kampanye secara umum merupakan kegiatan seseorang mempengaruhi orang lain di dalam semua kegiatan. Dalam makna yang lebih khusus, kampanye merupakan kegiatan terencana yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain agar menggunakan hak suaranya pada pihak tertentu, dengan harapan masyarakat dapat memilih orang yang menjadi calon

---

<sup>23</sup>Khudrotun Nafisah, *Pengawasan Kampanye Pemilu pada Tahun 2019*, (Jombang: Pusat Informasi Sumber Daya Manusia, 2018), 1.

<sup>24</sup>Firmanzah, *Persaingan Legitimasi Kekuasaan & Marketing Politik Pembakaran Politik Pemilu 2009*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 107.

<sup>25</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik, Cet. 4, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 226.

di dalam pemilihan umum, baik dalam bentuk pilihan presiden, DPR RI atau DPRD.

Istilah kedua adalah pemilu, merupakan singkatan dari pemilihan umum. Jurdi telah mengutip 12 definisi dari tokoh-tokoh terkemuka, di antaranya definisi yang dikemukakan oleh Ali Moertopo, bahwa pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.<sup>26</sup> Dalam negara demokrasi, rakyat mempunyai kedaulatan penuh. Hubungan asas kedaulatan dengan pemilu dapat dilihat dari arti kedaulatan itu sendiri, yaitu wewenang untuk menentukan wewenang yang berada di bawahnya sehingga dalam asas kedaulatan rakyat, rakyat yang berdaulat dan menentukan segala wewenang dalam Negara. Asas kedaulatan rakyat disebut juga asas demokrasi.<sup>27</sup> Menurut A. Hamid S. Attamimi, pemilu adalah pemilihan oleh dan untuk rakyat yang diperintah, bukan rakyat yang berdaulat. Di dalam makna ini, terkandung maksud bahwa Attamimi memahami pemilu sebuah upaya pemilihan yang dilakukan rakyat untuk memberikan kekuasaan pada pemimpin yang mereka percaya. Masih dalam kutipan yang sama, Syamsuddin Haris, bahwa pemilu merupakan aktivitas politik, yang bersifat dinamis, kegiatan praktis untuk membentuk suatu pemerintahan.<sup>28</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu ialah cara yang diselenggarakan untuk bisa memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.<sup>29</sup> Dengan begitu, pemilu ialah bagian dari bentuk sistem demokrasi. Menurut Assyaukanie, demokrasi adalah sistem di mana melalui pemilu yang fair rakyat dapat memilih

---

<sup>26</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 2-7.

<sup>27</sup>I Gede Yusa, dkk., *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, (Malang: Setara Press, 2016), 54-55.

<sup>28</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 2-7.

<sup>29</sup>Jimly Asshiddiqie, *Negara Pengantar Ilmu Hukum Tata, Cet. 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 414.

pemimpin dan juga wakil mereka.<sup>30</sup> Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa pemilu merupakan proses atau kegiatan masyarakat yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditugasi untuk itu agar masyarakat menggunakan hak pilihnya menentukan siapa yang dikehendaknya sebagai pihak yang berkuasa dalam lembaga eksekutif atau pihak yang dapat mewakilinya sebagai anggota legislative

## 2. Dasar Hukum Kampanye Pemilu

Mengacu pada makna kampanye dan kata pemilu sebelumnya maka istilah kampanye pemilu secara sederhana berarti kegiatan mempengaruhi pihak atau orang lain sebagai pemilih untuk memilih pasangan yang ditawarkannya.

Makna kampanye pemilu telah disebutkan secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (35) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Pasal 1 ayat (26) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota juga menjelaskan bahwa kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye dalam rangka untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi dan misi pasangan calon.<sup>31</sup>

## B. Sistem Kampanye Pemilu di Indonesia

kampanye pemilu merupakan kegiatan terencana berupa upaya mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya agar memilih peserta pemilu yang dibawa.

---

<sup>30</sup>Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Freedom Institute, 2011), 261.

<sup>31</sup>Ibid,261.

Kampanye pemilu tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi hampir di setiap negara belahan dunia memiliki sistem kampanye pemilihan umum, khususnya di negara-negara menganut sistem pemerintah demokrasi.

1. Catatan Huda dan Nasef, secara konseptual ada enam model pemilu yang dilakukan secara serentak. pemilu serentak dan sekaligus total, artinya pemilu dilaksanakan satu kali dalam lima tahun untuk semua posisi baik di tingkat pusat atau daerah provinsi kabupaten ataupun kota.
2. Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusun dengan pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat-daerah).
3. Pemilu serentak dengan pemilu sela berdasarkan tingkatan pemerintahan, di mana waktu pemilu tingkat nasional dengan tingkat lokal harus dibedakan.<sup>32</sup>
4. Pemilihan umum serentak di tingkat nasional dan di tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval. Model pemilu tersebut, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan secara bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diselenggarakan pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta pemilihan gubernur dan bupati atau walikota sesuai pengelompokan rasion ataupun wilayah kepulauan tertentu.
5. Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan pemilu serentak di masing-masing provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi tersebut. Keenam, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta presiden dan wakil presiden, kemudian diikuti setelah selang waktu

---

<sup>32</sup>Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 266-267.



tetentu dengan pemilu eksekutif bersamaan untuk satu provinsi.<sup>33</sup>

6. konseptual pemilu di atas didahului dengan kampanye. Sistem kampanye pemilu Indonesia telah diatur secara rinci dalam beberapa peraturan perundang-undang.

Awalnya dasar hukum pemilihan umum terpisah-pisah dalam tiga undang-undangterkait, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Karena materi hukumnya masih terpisah-pisah, maka untuk menyederhanakannya dibuatlah dalam undang-undang tertentu yang menyangkut regulasi pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD sekaligus. Atas dasar itulah dibentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat regulasi pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD sekaligus. Atas dasar itulah dibentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat regulasi pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD sekaligus.<sup>34</sup>

Sistem kampanye pemilu berdasarkan undang-undang pemilu dijelaskan di dalam Pasal 2, bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau biasa disingkat dengan LUBER dan JURDIL. Pemilu yang diselenggarakan secara bebas dan demokratis biasa dianggap sebagai instrumen politik yang menjadi pilihan utama untuk membawa para aktivis dan praktisi politik ke tampuk kekuasaan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 266-267.

<sup>34</sup>Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Pemilu 2019*, (Jakarta: Gramedia, 2018), 1.

<sup>35</sup>Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), 423

Masing-Masing asas pemilu tersebut telah dikemukakan secara relatif oleh jurdi adalah sebagai berikut.<sup>36</sup>

- a. Asas langsung (*rechtsteekse, direct*) adalah rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan hati dan kehendaknya tanpa perantara.
- b. Asas umum (*algemene, general*) merupakan semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal di dalam usia yaitu 17 tahun atau telah pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum.
- c. Asas bebas (*vrije, independent*) berarti setiap warga negara yang memiliki hak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Melaksanakan hak memilih itu harus dijamin keamanannya sehingga pemilih bisa memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d. Asas rahasia (*vertrouwelijk, secret*) arti khususnya adalah di dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihan dia tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pihak pemilih memberikan suaranya pada susat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain.
- e. Asas jujur (*eerlijk, honest*) merupakan bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.
- f. Asas adil (*rechtvaardig, fair*) berarti bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu harus mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

---

<sup>36</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 25-32

Berdasarkan enam asas di atas, secara keseluruhan ditujukan kepada para pemilih sebagai pemegang hak suara agar mereka dilindungi. Masyarakat yang menggunakan hak suaranya memiliki kekuasaan dalam menentukan siapa yang dianggap layak dan patut menduduki jabatan penting negara. Oleh sebab itu, para pemilih memiliki posisi yang cukup penting. Bahkan, menurut Jimly, tiap warga negara yang menggunakan hak pilihnya di dalam pemilihan umum dapat disebut menjalankan fungsi sebagai organ, yaitu berpartisipasi dalam menciptakan organ legislatif negara, tetapi tidak harus memegang jabatan tertentu dalam struktur organisasi negara.<sup>37</sup>

Undang-undang pemilu mengatur beberapa catatan penting pelaksanaan kampanye. Pada Pasal 267 dinyatakan kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan kampanye pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan begitu, kampanye dilakukan serentak meskipun pemilihannya dilakukan bisa dalam waktu yang berbeda dan bisa juga dalam waktu yang sama.

Kampanye pemilu ini dilaksanakan oleh pelaksana kampanye yang diikuti oleh peserta kampanye. Untuk pelaksana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam melaksanakan kampanye pemilu itu, presiden/wakil presiden, pasangan calon membentuk tim kampanye nasional.<sup>38</sup>

Undang-undang pemilu juga mengatur materi kampanye, berupa materi visi misi yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 274, bahwa materi kampanye meliputi:

---

<sup>37</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 38.

<sup>38</sup>Pasal 268-269 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- a. Visi, misi, dan program pasangan calon untuk kampanye pemilu presiden dan wakil presiden.
- b. Visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
- c. Visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.

Materi-materi kampanye sebagaimana disebutkan di atas pada prinsipnya dilakukan dengan jujur tanpa ada penipuan dan juga janji kosong. Dalam catatan Abdurrahman Wahid, pendekatan kampanye partai politik pada masyarakat yang biasa dilakukan adalah dengan janji kosong untuk memberantas kemiskinan, dan hanya yang dilakukan adalah memberikan santunan materi dan himbauan moral belaka dalam kampanye pemilihan umum.<sup>39</sup>

Selain materi kampanye, undang-undang pemilu juga memuat metode-metode yang dianggap legal di dalam kampanye. Pada Pasal 275 tertulis bahwa kampanye pemilu dapat dilakukan melalui:

- a. Pertemuan terbatas
- b. Pertemuan tatap muka.
- c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum.
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum.
- e. Media sosial.
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet.
- g. Rapat umum.
- h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon.

---

<sup>39</sup>Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda & Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 213-214.

Tiap tahapan kampanye pemilu tersebut diklasifikasikan dalam beberapa ketentuan. Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan huruf d di atas dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon untuk pemilu presiden wakil presiden sampai dengan dimulainya masa tenang.

Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Sementara itu khusus untuk debat pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf h dilaksanakan 5 (lima) kali yang jadwalnya ditentukan diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Undang-undang pemilu juga mengatur terkait larangan dalam kampanye pemilu. Larangan-larangan yang dimaksud bisa dipahami dalam beberapa kutipan pasal, di antaranya Pasal 280 berikut ini:<sup>40</sup>

Ayat (1): Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:

- a) Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.
- d) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.
- e) Mengganggu ketertiban umum.
- f) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada

---

<sup>40</sup>Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Pemilu 2019*, (Jakarta: Gramedia, 2018), h.36.

seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.

- g) Merusak dan/jatau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu
- h) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
- i) Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- j) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Ayat (2): Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim, konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia.
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
- e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural.
- f. Aparatur sipil negara.
- g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. Kepala desa.
- i. Perangkat desa.
- j. Anggota badan permusyawaratan desa.
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Ayat (3): Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu. (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu. Diatur juga dalam pasal 281 berikut ini:

Ayat (1): Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

- a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengananan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Ayat (2): Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 282: Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Pasal 283 (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Berdasarkan materi beberapa pasal di atas, dapat diketahui bahwa terdapat larangan-larangan di dalam melakukan kampanye, salah satunya ialah kampanye hitam dengan berbagai bentuknya. Dalam catatan Susan, dikemukakan keadaan menjelang pemilu biasa akan muncul semacam pertarungan hegemonik kuat dan agresif, terutama dari partai-partai politik di luar lingkaran kekuasaan.

Level ini kampanye kotor (*black campaign*) untuk delegitimasi ataupun pembunuhan karakter tokoh bisa muncul.<sup>41</sup> Bentuk lainnya dari kampanye hitam adalah dengan uang atau memberikan uang kepada masyarakat, merusak poster orang lain. Bagi tim-tim kampanye yang kedapatan melakukan tindakan menyimpang maka ia dapat dihukum. Hal ini selaras dengan keterangan Jurdi, bahwa bagi tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran, maka yang bisa dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diulas kembali bahwa sistem kampanye pemilu di Indonesia ditetapkan secara keseluruhan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini mengatur tentang jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU, materi kampanye, media dalam melakukan kampanye, serta tindakan-tindakan yang dilarang saat melaksanakan kampanye. Dengan begitu, dapat diketahui sistem kampanye pemilu di Indonesia secara keseluruhan disesuaikan dengan undang-undang pemilu.

---

<sup>41</sup>Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 205-206.

<sup>42</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 575.



### C. Konsep Pemilihan Pemimpin dalam Islam

#### 1. Kedudukan Pemimpin dalam Islam dan Dasar Hukumnya.

##### a. Kedudukan Pemimpin dalam Islam

Islam tidak hanya mengatur hukum peribadatan murni, sistem muamalah, jinayat, dan munakahat, tetapi agama Islam juga menyinggung serta membahas pentingnya keberadaan kepemimpinan melalui hukum siyasah. Kepemimpinan di dalam Islam bagian dari penerus tugas kenabian. Dalam *alAhkam al-Sulthaniyah* karya Imam al-Mawardi, merupakan kitab yang dipandang cukup representatif di dalam mazhab Syafi'i, dikemukakan bahwa imamah (kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup.<sup>43</sup>

Menurut Ibn Khaldun, bahwa hakikat kedudukan jabatan kepemimpinan ialah sebagai pengganti Allah SWT dalam menjaga agama dan kehidupan dunia.<sup>44</sup> Keterangan serupa juga ditegaskan oleh Hawwa, sistem khalifah pada dasarnya ialah pengganti kenabian, dan mempunyai tugas sebagai pewaris kenabian dengan menegakkan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh para nabi.

Ibn Taimiyah yang dikutip oleh al-Qaradhawi menyebutkan otoritas kepemimpinan termasuk di dalam kewajiban agama, bahkan agama dan juga dunia tidak akan berdiri kecuali dengan pemimpin. Karena tidak akan terwujud kemaslahatan dalam masyarakat kecuali dengan

---

<sup>43</sup>Abi al-Hasan al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 9.

<sup>44</sup>Abdurrahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar & Abidun Zuhri), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), 338.

berkumpul satu sama lain, dan dalam perkumpulan itu keharusan adanya pemimpin.<sup>45</sup>

Cukup jelas bahwa para ulama memahami kepemimpinan sebagai bagian penting dalam kehidupan komunitas umat Islam. Keberadaan dan kedudukan pemimpin harus dikukuhkan karena tugasnya tidak hanya mengurus masalah kemaslahatan manusia saja, tetapi menjaga agar ajaran agama tetap eksis. Inilah tujuan umum kepemimpinan dalam Islam.

Kepemimpinan atau khalifah disebut sebagai pengganti tugas-tugas luhur kenabian, yaitu menjaga agama dan segala bentuk ajarannya serta kemaslahatan dunia. Disebut sebagai pengganti karena makna asal khalifah adalah pergantian.<sup>46</sup>

Terminologi yang sejajar dengan istilah khalifah ialah imamah atau kepemimpinan tertinggi. Hanya saja, dalam catatan Iqbal ditegaskan penggunaan kata *imamah* banyak digunakan oleh ulama kalangan *syiah* sementara khalifah banyak dipakai oleh ulama sunni.<sup>47</sup> Ali menambahkan istilah amir sebagai makna kepala negara atau pemimpin, artinya orang yang memerintah.<sup>48</sup> Oleh sebab itu, di dalam banyak literatur tentang politik Islam, istilah-istilah tersebut bisa dengan mudah dijumpai.

## **b. Dasar Hukum**

Dasar hukum kepemimpinan dalam Islam ditegaskan di dalam beberapa dalil, baik Alquran maupun hadis. Di antaranya disebutkan di dalam QS. An-Nisa' ayat 59 yang bunyinya berikut ini:

---

<sup>45</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), 321

<sup>46</sup>Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Sonif, Malik Supar dan Masuri Irham), Cet. 7, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), 423.

<sup>47</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 149.

<sup>48</sup>Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Penduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiah, 2016), 774

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa Ayat 59)

Imam al-Suyuthi menyebutkan ayat tersebut di atas turun kepada Abdullah bin Huzafah bin Qais ketika dia diutus oleh Nabi SAW bersama satu pasukan. Ini berdasarkan riwayat dari al-Bukhari, merupakan riwayat yang sangat singkat dimuat di dalam *Shahih* al-Bukhari.<sup>49</sup>

Riwayat ini juga disinggung oleh Muqbin bin Hadi.<sup>50</sup> Dalam riwayat lain, Ibn Jarir menyatakan bahwa ayat tersebut di atas turun pada peristiwa yang terjadi kepada Ammar bin Yasir bersama Khalid bin Walid. Ketika itu Khalid bin Walid adalah Gubernur. Pada suatu hari Ammar mengupa seorang tanpa perintah Khalid, maka keduanya pun bertengkar dan turunlah ayat di atas. Riwayat ini memberi pemahaman di mana Khalid sebagai gubernur memiliki posisi sebagai pemimpin atau *ulil amri*.

Mengacu pada ayat di atas, bisa dipahami bahwa Alquran secara langsung mengakui keberadaan pemimpin yang disebut dengan *ulil amri*. Ini menandakan bahwa pemimpin adalah orang yang memiliki pengaruh dan

<sup>49</sup>Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Alquran*, (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), 173-174.

<sup>50</sup>Muqbil bin Hadi, *Shahih Asbabun Nuzul*, (Terj: Agung Wahyu), (Depok: Mecah, 2006) 132-133.

memiliki tugas untuk mengurus permasalahan masyarakat. Pemimpin yang dimaksudkan tidak hanya di dalam makna pemimpin tertinggi, seperti raja, presiden, ataupun di dalam istilah Islam disebut khalifah, tetapi juga berlaku bagi pemimpin-pemimpin yang berada di bawahnya, seperti gubernur, dan pemimpin lainnya. Hal ini dapat diketahui dari sebab turunnya QS. al-Nisa' ayat 59 seperti dalam riwayat Ibn Jarir terdahulu. Menurut al-Mawardi, melalui ayat di atas Allah mewajibkan untuk mentaati *ulil amri* dan tercakup dalam maksud *ulil amri* adalah *khalifah* yang mengatur urusan masyarakat.

Ali bin Abi Thalib ra (sahabat Nabi yang keempat sekaligus menantunya) pernah menyebutkan dalam kaitan dengan ayat di atas. Ali ra menyatakan bahwa kewajiban seorang pemimpin adalah berhukum dengan adil, menunaikan amanat. Jika itu dilakukan maka wajib bagi kaum muslimin untuk mentaatinya.<sup>51</sup> Di dalam tafsir yang lain, Imam al-Syaukani di dalam kitabnya *Fathul Qadir* menyebutkan bahwa setelah Allah SWT memerintahkan para hakim dan para pemimpin apabila mereka memutuskan keputusan di antara manusia agar memutuskan dengan haq, di sini (maksudnya dalam QS. al-Nisa' ayat 59) Allah SWT memerintahkan agar mentaati mereka di samping mentaati Allah SWT dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang-Nya serta mentaati Rasulullah SAW dengan melaksanakan apaapa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya.

*Ulil amri* adalah para imam (pemimpin), para sulthan, para hakim dan setiap orang yang mempunyaia kekuasaan secara *syar'i*, bukan yang di dalam hak *thaghut*. Dengan begitu, yang dimaksud pemimpin adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan yang sah, tidak mesti sebagai pemimpin tertinggi di dalam sebuah negara

---

<sup>51</sup>Abi Bakar al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (terj), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, t, tp), 614-615.

tetapi pemimpin masyarakat pada tingkat masyarakat yang paling sederhana sekalipun.

Dalil lainnya yang relevan dengan kedudukan pemimpin dan kewajiban untuk memilihnya mengacu pada beberapa ayat lainnya, seperti QS. Ali Imran [3] ayat 28, QS. al-Nisa' [4] ayat 144, QS. al-Maidah [5] ayat 57, QS. al-Taubah [9] ayat 23. Kesemuanya menyangkut larangan keras memilih pemimpin nonmuslim dan kewajiban bagi umat muslim mengangkat pemimpin dengan kriteria muslim.<sup>52</sup>

Berdasarkan beberapa dalil di atas, dapat diketahui bahwa kepemimpinan dalam Islam sudah dijelaskan di dalam Alquran dan hadis, bahkan Ibn Khaldun menyebutkan adanya *ijmak* tentang kewajiban memilih pemimpin. Kedudukan kepemimpinan dipandang sebagai pihak yang memiliki kuasa untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat dan posisinya sebagai pewaris kenabian di dalam hal menegakkan ajaran agama. Oleh sebab itu, Islam tidak menafikan hukum wajib bagi setiap muslim untuk memilih pemimpin yang baik, yang memenuhi kriteria dan kualifikasi sebagai seorang pemimpin.

## 2. **Prosedur Pemilihan Pemimpin dalam Tinjauan *Siyāṣah al-Syar'iyyah***

Setelah dipahami bahwa kedudukan pemimpin dalam Islam, maka pada sesi ini dikemukakan mengenai prosedur pemilihan pemimpin di dalam tinjauan *siyāṣah al-syar'iyyah*. Terminologi *siyāṣah al-syar'iyyah* di sini diartikan sebagai politik Islam. kata *siyāṣah* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Dalam makna yang sederhana disebut dengan politik atau strategi atau taktik.

---

<sup>52</sup>Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 117.

Istilah *syar'iyah* berasal dari kata *syari'ah* yang makna asalnya adalah jalan ke tempat mata air, tempat yang dilalui air sungai menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air.<sup>53</sup> Al Yasa' Abubakar cenderung memaknainya dalam kerangka konsep, di mana menurutnya bahwa *syari'ah* merupakan ketentuan atau konsep yang ada pada dalil sebelum diijtihadkan.

Istilah siyasah al-syar'iyah setiap kebijakan penguasa politik hendaknya didasarkan atas ketentuan-ketentuan syariah, sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Al-Qaradhawi memaknainya sebagai bentuk politik yang didirikan di atas kaidah-kaidah syariat berikut dengan segala hukum dan arahan yang ada di dalamnya.<sup>54</sup> Dengan begitu, maksud prosedur pemilihan pemimpin dalam tinjauan siyasah al-syar'iyah dalam pembahasan ini merupakan prosedur pemilihan sesuai dengan cara-cara yang diatur di dalam politik Islam dan tidak bertentangan dengan syariah.

Menurut politik Islam, konsep pemilihan seorang pemimpin dilaksanakan dengan melibatkan lembaga-lembaga tertentu yang disebut dengan *ahl al-hall wa al-aqd*. Lembaga ini diisi oleh orang-orang yang memiliki kewenangan di dalam memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Di dalam makna lain, *ahl al-halli wa al-aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.<sup>55</sup>

*Ahl al-hall wa al-aqdi* tersebut mewakili kaum muslimin dalam mengangkat kepala negara dan

---

<sup>53</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Islam Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), 13.

<sup>54</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), 25.

<sup>55</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 158-159

membaiatnya.<sup>56</sup> Dari lembaga tersebut, pemimpin dalam Islam dipilih sesuai dengan kehendak masyarakat muslim, hanya saja pemimpin yang dimaksud tentunya memenuhi kualifikasi syarat sebagai pemimpin umat. Menurut al-Qaradhawi, mengangkat orang yang tidak kompeten dan tidak amanah untuk menduduki jabatan penting adalah perkara yang sangat membahayakan dan mengancam eksistensi umat.<sup>57</sup>

Secara prosedural, Sa'id Hawwa telah menuturkan dengan relatif cukup baik mengenai pemilihan pemimpin, yaitu:

### 1. Tahap Pencalonan

Pencalonan ini bisa dilakukan oleh seorang khalifah yang masih menjabat kepada calon khalifah, atau dicalonkan oleh salah seorang tokoh ulama. Seperti pencalonan Abubakar terhadap Umar atau Abu Ubaidah.

### 2. Tahap pencalonan dan penerimaan pencalonan

Tahap pemilihan dan penerimaan pencalonan. Yang terjadi pada tahapan ini adalah *ahlu syura* memilih salah seorang bakal calon untuk menjadikan sebagai khalifah. Apabila calonnya hanya satu saja maka *ahl syura* hanya bertugas menyetujui calon tersebut sebagai khalifah.

### 3. pembaiatan yang merupakan bentuk dari pemilihan. Hal ini dilakukan terhadap calon yang telah terpilih sebagai pemimpin.

Tiga prosedur di atas sebetulnya tidak ditemukan di dalam Alquran dan hadis. Artinya, dalil pokok ajaran Islam tidak menyebutkan secara detail urusan pemilihan pimpinan. Ketiga tahapan di atas hanya merupakan tahapan yang telah dipraktikkan oleh masyarakat muslim

---

<sup>56</sup>Thohir Luth, MoAnas Kholish, dan MoZainullah, *Diskursus Bernegara di dalam Islam dari Perspektif Historis, Teologis, Hingga Ke-Indonesiaan*, (Malang: UB Press, 2018), 60-61.

<sup>57</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), 525.

pada masa awal-awal Islam, yaitu saat pemilihan khalifah-khalifah empat sahabat Rasulullah SAW. Meski dalam Alquran dan hadis tidak membicarakan secara jauh tentang bagaimana pola dan sistem yang baku dalam pemilihan pemimpin sebagaimana dipahami berlaku, akan tetapi Islam telah menentukan garis pondasi dasarnya, di mana pemimpin haruslah diangkat dengan didahului oleh pemilihan dari masyarakat.

Prosedur pemilihan pemimpin dalam Islam sebetulnya tidak kaku dengan hanya melibatkan lembaga ahl al-halli wa al-aqdi saja. Islam tidak menetapkan bagaimana seharusnya pemimpin itu dipilih, apakah dengan cara ahl al-halli wa al-aqdi atau pemilihan bebas langsung sebagaimana dapat diketahui dalam sistem pemilihan umum (pemilu) yang ada di negara-negara demokrasi kontemporer saat ini.

Berkumpulnya tokoh-tokoh tertentu di dalam lembaga *ahl al-halli wa al-aqdi* ini untuk melakukan musyawarah sehingga mereka sering pula disebutkan dengan istilah *ahlu syura*. *Syura* sendiri merupakan sebuah sistem yang diakui di dalam Islam dan merupakan prinsip yang bersifat tetap di dalam Islam.<sup>58</sup> A. Yusuf Ali seperti dikutip oleh Nurcholish Madjid menyebutkan bahwa sistem *syura* ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan sepenuhnya diikuti oleh para penguasa Islam pada masa awal. Bahkan pemerintahan perwakilan masa modern juga menganut sistem tersebut.<sup>59</sup>

Keterangan di atas menandakan bahwa dalam urusan pemerintahan dan kepemimpinan, Islam menyerahkan pada kaum muslim untuk menetapkan sistem yang cocok dalam pemilihan pemimpin, namun demikian harus dengan prosedur musyawarah. Menurut al-Shallabi, salah seorang

---

<sup>58</sup>Muhammad Tahir Azhari, dkk, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 43.

<sup>59</sup>Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Anggota IKPAI, 2019), 656.



tokoh sejarawan terkenal asal Swedia menyebutkan pemilihan khalifah atau kepala negara dalam sistem Islam dengan cara umat melakukan pemilihan.<sup>60</sup> Demikian pula disinggung oleh Al-Qaradhawi, bahwa sistem pemilihan umum atau pemberian suara bagian dari kesaksian atas kelayakan yang diberikan kepada kandidat.<sup>61</sup> Oleh sebab itu, di sini dapat disimpulkan bahwa prosedur pemilihan pemimpin dalam perspektif politik Islam (*siyasaḥ al-syari'iyah*) bisa dilakukan melalui lembaga *ahl al-halli wa al-aqdi*, yaitu lembaga yang menjadi perwakilan dari kaum muslimin yang ditugasi untuk mengangkat dan memba'i'at pemimpin. Selain itu, cara lainnya ialah dengan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat sebagaimana yang diterapkan dalam sistem pemilihan umum.

Dengan demikian, terdapat teori yang digunakan yaitu:

#### 1. Teori kontekstual hadist

Penggunaan teori ini sangat penting untuk memahami hadist-hadist berambisi menjadi pemimpin, terutama dalam hal penerapannya didalam proses pemilihan pemimpin yang berlaku di Indonesia. Teori ini juga penting untuk memahami sebab-sebab munculnya hadist baik secara umum maupun khusus serta memahami sifat-sifat dari hadist tersebut, apakah bersifat universal dan tidak terkait dengan tempat dan waktu tertentu. Teori kontekstual atau lebih fokusnya teori kontekstualisasi hadist yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori syuhudi ismail yang disandarkan dengan teori yusuf qardawi.

Kontekstual memiliki tiga arti yaitu. *Pertama*, upaya pemaknaan menanggapi masalah terkini yang umumnya mendesak, sehingga kontekstual sama artinya dengan

---

<sup>60</sup>Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), 168.

<sup>61</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, (Terj: Katur Suhardi), Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), 185.

situasional. *Kedua*, melihat keterkaitan masa lampau-kini-mendatang. *Ketiga*, mendudukan keterkaitan antara yang sentral dengan yang perifer.<sup>62</sup> Dalam pemahaman kontekstual sebagai salah satu bagian dari materi kritik matan, maka pemahaman tidak terpengaruh oleh status suatu hadist dari segi sanadnya.<sup>63</sup> Dalam teori ini terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan yaitu :

- a. Metode *Muqaranah* dan *Mu'aradah*. Metode *Muqaranah* berarti melakukan perbandingan antara riwayat hadist. Sedangkan metode *Muaradah* berarti pencocokan konsep yang menjadi muatan pokok setiap *matan* hadist agar tetap terpelihara kebertautan dan keselarasan antar konsep dengan hadist lain dan dengan *dalil syari'at* yang lain.<sup>64</sup>
- b. Metode *At-taufiq*. Adalah metode menyatukan antara beberapa dalil yang tampak bertentangan yaitu dengan menggunakan salah satu cara: *al-jam'*, *an-naskh*, *at-tarijh*, dan *at-tawaqquf*.
- c. Metode Kontra *Illah* dan *Syaz*. Berarti metode yang meniadakan *illah* dan *syaz*.
- d. Metode Kontekstual. Metode ini adalah metode yang diterapkan oleh Syekh Yusuf Al-qardawi<sup>65</sup> yang penjelasannya akan disebutkan setelah ini.

## 2. Teori Kepemimpinan Abnormal

Kepemimpinan merupakan cabang dari kelompok ilmu administrasi, khususnya ilmu administrasi negara. Teori ini digunakan untuk memahami kepemimpinan yang ambisius sesuai dengan maksud dari hadist yang diteliti. Teori kepemimpinan abnormal yang digunakan oleh penulis adalah yang dipaparkan oleh Kartini Kartono.

---

<sup>62</sup>Neong Mujadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h.263-264

<sup>63</sup> Masrukhin Muhsin, *Kritik Matan Hadist studi Perbandingan Antara Manhaj Muhaddithin dan Muta'akhhirin* (Magelang: PKBM "Ngudi Ilmu", 2013), 37.

<sup>64</sup> Ibid, h.19-20.

<sup>65</sup>Ibid, h.24

Kepemimpinan terdapat hubungan antar manusia yaitu hubungan memengaruhi dan hubungan kepatuhan para bawahan karena dipengaruhi oleh kewajiban pemimpin. Di Indonesia, tampaknya ada kecenderungan untuk lebih menyukai gaya kepemimpinan yang datang dari luar negeri. Sedangkan ciri-ciri utama dari kepemimpinan yang diwariskan oleh nenek moyang sendiri cenderung diabaikan. Padahal, kepemimpinan nenek moyang kita memberikan bobot moral, ajaran untuk membentuk watak dan kepribadian pemimpin, serta dapat meningkatkan kua;itas teknis dan sosialnya.<sup>66</sup>

Pada zaman sekarang dibahas juga pokok pokok pikiran mengenai kepemimpinan abnormal dan sakit secara sosial. Yaitu kepemimpinan secara egoistis, overkompensatoris, sadistis, maha serakah, kejam, merajalela, neoritis dan koruptor.<sup>67</sup> Memang, struktur masyarakat modern dalam demokrasi memungkinkan individu-individu yang sangat ambisius untuk menduduki kursi kepemimpinan yang paling tinggi.

Penonjolan diri sendiri untuk menjabat itu biasanya merupakan kompensasi dari kekurangannya dalam bentuk-bentuk superioritas, justru pada bidang dimana dia benar-benar merasa inferior. Jika kita melihat beberapa pemimpin yang memiliki sifat-sifat obsesi dan emosi. Disamping memiliki keunggulan, seorang pemimpin tetaplah dihingapi ciri-ciri karakteristik yang kurang. Abnormalitas padakarakter mereka itu pada hakikatnya bukanlah merupakan bayangan gelapbagi dirinya dan bagi para pengikutnya.bahkan sebaliknya justru mereka bias meraup keuntungan dan keberhasilan sepanjang abnormalitas tersebut sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi sesaat.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Depok: Rajagrafindo Persada 2013), h.2-4.

<sup>67</sup>Ibid, h.5.

<sup>68</sup>Ibid. 202-203

### 3. Teori demokrasi Pancasila

Penggunaan teori ini sangat penting yang memahami system politik di Indonesia, hal ini berkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebab dengan memahami teori ini maka, akan sesuai analisis hadist yang dilakukan.

Secara etimologis kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani dari bentuk dua kata *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Secara substansial seperti yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, demokrasi berarti suatu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan system demokrasi telah mengalami beberapa periode demokrasi yaitu:

- 1) Demokrasi parlementer pada tahun 1945-1959
- 2) Demokrasi terpimpin pada tahun 1959-1965
- 3) Demokrasi Pancasila pada tahun 1965-1998
- 4) Demokrasi Pancasila dengan pemberdayaan masyarakat madani dan penegak hak asasi manusia secara sungguh-sungguh pada periode pasca orde baru.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa poin penting yang dapat dijadikan kesimpulan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep kampanye pemilu sejatinya tidak dikenal pada masa kepemimpinan Rasulullah saw. kemudian konsep kampanye pemilu yang dikenal saat ini ialah konsep kampanye pemilu yang melakukan kegiatan kepada orang banyak serta meminta rakyat untuk memilih dirinya, atau kegiatan sejenis yang meminta kekuasaan jabatan. Maka jika dilihat dalam perspektif hadist dari beberapa riwayat seperti contohnya dalam kasus Abdurrahman bin Samurah dan kasus Abu Zar, maka konsep kampanye pemilu seperti tersebut diatas dilarang sebagaimana pendapat ibn Qayyim. Namun dalam salah satu hadist riwayat Abu Daud dijelaskan apabila seseorang menginginkan menjadi hakim kemudian keadilannya mengalahkan kelalaiannya maka baginya surga dan sebaliknya. dari hadist tersebut dapat menjadi petunjuk dibolehkannya seseorang meminta jabatan jika mampu berlaku adil.
2. Tinjauan *siyāsah syar'iyah*, penentuan pemimpin melalui kampanye pemilu tidak diatur secara terperinci. Karena sistem kampanye pemilu hadir mengikuti sistem pemerintahan demokrasi. Menurut *siyasah al-syar'iyah*, kampanye pemilu diperbolehkan sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip hukum Islam. Konsep negara dengan sistem pemerintahan demokrasi secara sendirnya mengharuskan adanya sistem pencalonan yang diikuti kampanye pasangan calon. Dasar hukumnya mengacu pada QS. Yusuf ayat 54-57 yang menerangkan tentang permintaan Nabi Yusuf untuk menjabat bendaharawan negara. Dalil lainnya mengacu pada hadis riwayat Abu Dawud mengenai permintaan Utsman bin Abi Al-'Ash kepada Rasulullah SAW untuk menjadi imam shalat,

dan riwayat hadis Abi Dawud tentang informasi Rasulullah SAW terkait masuk surga orang yang meminta jabatan hakim dan mampu memutus secara adil.

## **B. Saran**

Terhadap persoalan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya, seorang muslim tidak meminta jabatan kepemimpinan, namun harus melalui pencalonan dan diusung oleh dari orang lain. Apabila memang ingin menduduki sebuah jabatan, maka harus dipastikan mampu mengemban dan memikulnya secara baik, memutus secara adil dan tidak berlaku zalim.
2. Hendaknya, kampanye pemilu yang dilaksanakan oleh peserta pemilu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti kampanye hitam, politik uang dan lainnya. Peserta pemilu juga harusnya tidak mengumbar janji yang sulit untuk ditepati.
3. Perlu ada kajian lebih jauh tentang kedudukan kampanye pemilu dengan dalil hadis tentang larangan meminta jabatan. Para praktisi dan akademisi hukum juga hendaknya melakukan penelitian mengenai relevansi dalil-dalil yang membolehkan meminta jabatan dengan konsep pemilu saat ini. Hal tersebut berguna bagi peneliti-peneliti berikutnya sebagai rujukan tambahan, berguna pula bagi kalangan masyarakat dalam menambah wawasan tentang konsep kampanye dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Manan, Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Wahhab Khallaf, 2014, Ilmu Ushul Fiqih, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama
- Abdurrahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Terj: Masturi Irham, Malik Supar & Abidun Zuhri, Cet. 9, Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda & Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006
- Abi al-Hasan al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Jakarta: Qisthi Press, 2015
- Abi al-Hasan al-Mawardi, 2015, *Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Pres Hawwa, *al-Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Abi Bakar al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abu Usamah Salim bin Ied al-Hilali, *Syarah Riyadus Salihih*, Terj: M. Abdul Ghoffar, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2005
- Ahmad Fuad Basya, *Sumbangan Keilmuan Islam pada Dunia*, Terj: Masturi Irham dan Muhammad Aniq, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018
- Ali Musthafa Ya'qub, 2011, *Kritik Hadis*, Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus



- al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2015
- Antar Venus. 2004. *Manajemen Kampanye*. Jakarta : PT Gramedia Utama.
- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Democracy Project, 2011
- Budi Setiyono dan RTS Masli. 2008. *Iklan dan Politik: Menjaring Suara Dalam Pemilihan Umum*. Jakarta : AdGoal Com 2008
- Chuzaimah B. 2018. *Handbook Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik, Cet. 4, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015
- Diakses melalui: <https://santrinews.com/Opini/8425/Kampanye-Perspektif-Islam>, 27 Februari 2020.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018
- Hanif Nurcholis, 2016, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasind Media Pratama.
- I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Malang: Setara Press, 2016
- Ibn Hajar al-Asqalani, Fathul Bari: *Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, terj. Jilid 35, Jakarta: Pustaka Azzam,
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah 2012, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Terj: Kathur Suhardi), Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud*, Juz' 9, Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1969

- Imam al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Alquran*, (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2015
- Jimly Asshiddiqie, *Negara Pengantar Ilmu Hukum Tata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- John M.. *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Khudrotun Nafisah, *Pengawasan Kampanye Pemilu pada Tahun 2019*, Jombang: Pusat Informasi Sumber Daya Manusia, 2018
- Komarudin, 2017, “*Tinjauan Mukhtalaf al-Hadits Terhadap Hadits-hadits Menangisi Mayit*”, dalam *Kordinat*, Vol. XVI
- Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Freedom Institute, 2011
- Mahmud bin Ahmad al-,Aini, *Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 24 Beirut: al-Kutb al-Ilmiyyah, 2001
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Penduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiah, 2016
- Muhammad al-Ustaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin*, Jakarta: Darul Falah, 2006
- Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Shahih al-Bukhari*, Jakarta: Darus Sunnah, 2009
- Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *Muttafaqun Alaih Shahih Bukhari Muslim*, Terj. Muh. Suhadi, Anas Habibi, dan Tony Timur, Jakarta: Beirut Publishing, 2015

- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Muhammad Tahir Azhari, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015
- Muqbil bin Hadi, *Shahih Asbabun Nuzul*, Terj: Agung Wahyu, Depok: Mecah, 2006
- Nasaruddin Umar, 2014, *Deradikalisasi Pemahaman Al Quran dan Hadis*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017
- Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Anggota IKPAI, 2019
- Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Sonif, Malik Supar dan Masuri Irham, Cet. 7, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019
- Thohir Luth, Moh. Anas Kholish, dan Moh. Zainullah, *Diskursus Bernegara di dalam Islam dari Perspektif Historis, Teologis, Hingga Ke-Indonesiaan*, Malang: UB Press, 2018
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Islam Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Bandung: Mizan Pustaka, 2018

Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010

Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019

Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Jakarta: Qalam, 2017

**Sumber penerbitan pemerintah, Lembaga, Organisasi :**

Tim Redaksi, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa

Tim Pustaka Phoenix, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

